



**PUTUSAN**  
**Nomor 151/Pdt.G/2020/PTA .JK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara:

**Muhammad Farid bin Syafril Bahar**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Dosen, beralamat di Jalan KH Ramli Utara Nomor 17 Rt. 006 Rw. 003 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**.  
**melawan**

**Mardhiah Ridha Muhammad binti Ridha Muhammad Z.A.**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Pengadegan Timur 1 Nomor 12, Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3683/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 DzulHijjah 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muhammad Farid bin Syafril Bahar**) terhadap Penggugat (**Mardhiah Ridha Muhammad binti Ridha Muhammad Z.A.**);

Hal.1 dari 12 hal. Putusan 151/Pdt.G/2020/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Audrey Fatima Farid**, lahir di Jenewa, Swiss, tanggal 18 Juni 2014 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan **Penggugat** selaku ibu kandungnya dengan tidak menghilangkan hak-hak **Tergugat** selaku ayah kandung anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut melalui Penggugat setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.141.000,-( satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat tidak puas dan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat selaku Terbanding pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020.

Bahwa sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 21 September 2020 Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 3689/Pdt.G/2019/PA.JS tertanggal 10 Desember 2020, Pembanding tidak datang ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk melakukan *inzage*.

Bahwa demikian juga sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 18 September 2020 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 3689/Pdt.G/2019/PA.JS tertanggal 10 Desember 2020, Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk melakukan *inzage*.

Hal.2 dari 12 hal. Putusan 151/Pdt.G/2020/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3689/Pdt.G/2019/PA.JS tertanggal 10 Desember 2020.

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3689/Pdt.G/2019/PA.JS tertanggal 10 Desember 2020.

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 21 Desember 2020, dengan Nomor 151/Pdt.G/2020/PTA.JK. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor W9-A/2419/Hk.05/12/2020 tanggal 21 Desember 2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 24 Agustus 2020, sedang Amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Agustus 2020 yang dihadiri oleh penggugat/ Kuasa Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3689/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 19 Agustus 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1441

Hal.3 dari 12 hal. Putusan 151/Pdt.G/2020/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan– pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs..H. Kadi Sastrowirjoyo, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Oktober 2019, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tertanggal 20 September 2019 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 03 April 2009 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok Provinsi Jawa Barat dengan kutipan akta nikah nomor 331/06/IV/2009 tanggal 3 April 2009 dan telah dikaruniai seorang Anak yang bernama Audrey Fatima Farid, lahir di Jenewa, Swiss, pada tanggal 18 Juni 2014, saat ini berusia 5 tahun;

Menimbang pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan;

- 1) Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan telah meninggalkan Penggugat dan anak selama 2 tahun;
- 2) Tergugat memiliki sifat emosional dan berkata kasar serta menghina kepada Penggugat sehingga Tergugat telah melakukan kekerasan psikis;

Hal.4 dari 12 hal. Putusan 151/Pdt.G/2020/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Penggugat telah berupaya memediasi Tergugat melalui keluarga tetapi tidak membuahkan hasil.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengemukakan dalam gugatannya karena anak yang bernama Audrey Fatima Farid, lahir di Jenewa, Swiss, pada tanggal 18 Juni 2014, saat ini berusia 5 tahun maka demi tumbuh kembangnya anak dengan baik maka Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemelihara anak (*Hadlanah*) tersebut;

Menimbang bahwa untuk biaya kehidupan seorang anak Tergugat selaku ayahnya berkewajiban memberikan nafkah anak sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanpa tanggal yang disampaikan dalam persidangan tanggal 04 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan:

- benar antara Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 3 April 2009 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok Provinsi Jawa Barat dengan kutipan akta nikah nomor 331/06/IV/2009 tanggal 3 April 2009 dan telah dikaruniai seorang Anak yang bernama Audrey Fatima Farid, lahir di Jenewa, Swiss, pada tanggal 18 Juni 2014, saat ini berusia 5 tahun;
- Tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah,
- Tidak benar Tergugat memiliki sifat temperamental dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Yang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat tidak mau mandiri dalam satu atap ditempat lain dan Penggugat maunya tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Pada prinsipnya Tergugat ingin menjaga keutuhan rumah tangga dan masih mencintai Penggugat dan tidak mau bercerai sehingga dalil gugatan penggugat harus ditolak;

Hal.5 dari 12 hal. Putusan 151/Pdt.G/2020/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 331/06/IV/2009 yang telah bermaterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut diatas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) Azizah Fauzi binti Fauzi Abbas, Ibu kandung Penggugat dan 2) Abdul Hadi R bin Ridla Muhammad Z.A, Adik kandung Penggugat. Saksi-saksi tersebut mengetahui tentang keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2016, selain itu pula saksi Penggugat (Azizah Fauzi binti Fauzi Abbas) yang merupakan ibu kandung Penggugat sendiri telah menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang awalnya masalah sepele tentang masalah anak mereka jadi bertengkar, kemudian ketika acara penampilan musik jazz di Deplu, Penggugat ikut menyanyi, lalu Tergugat pulang duluan, mereka akhirnya bertengkar, lalu Penggugat juga sering *curhat* kepada saksi bahwa Tergugat sering menelepon Penggugat pada saat dinas sehingga Penggugat merasa tidak nyaman karena Tergugat tidak percaya pada Penggugat,

Hal.6 dari 12 hal. Putusan 151/Pdt.G/2020/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2016 dan saksi telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan dua saksi yaitu (Kris Wijoyo Soepandji bin Soepandji) yang merupakan sahabat Tergugat sendiri hanya mendengar cerita dari Tergugat bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena mereka tidak ada kecocokan, namun permasalahannya saksi tidak mengetahui, sedangkan saksi kedua Tergugat (Oka Barta Daud bin Bachtaruddin Daud) sebagai sahabat Tergugat telah menerangkan bahwa pada tahun 2018 saksi masih bertemu Penggugat dan Tergugat namun saksi mendengar cerita dari Tergugat bahwa rumah tangga mereka sedang ada masalah tetapi tidak mengetahui permasalahannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun pertengkaran yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh saksi Penggugat belum termasuk dalam kategori terus menerus, karena saksi-saksi hanya menyatakan pernah melihat terjadinya pertengkaran, bukan sering melihat terjadinya pertengkaran, namun demikian sesuai dengan pengakuan Tergugat bahwa Tergugat ingin rumah tinggal mandiri tidak ikut orang tua Penggugat sedang Penggugat ingin tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sehingga menjadi pisah tempat tinggal dan tempat tidur (*Van tavel end bed*) sesuai dengan keterangan saksi baik dari Penggugat maupun saksi Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut di atas merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang dalam kondisi yang bermasalah.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Kadi Sastrowirjoyo maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan,

Hal.7 dari 12 hal. Putusan 151/Pdt.G/2020/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratannya yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat dan Penggugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian. Hal ini sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab *Ghayatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila seorang istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas istrinya".

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghalidzan*" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk terputusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu

Hal.8 dari 12 hal. Putusan 151/Pdt.G/2020/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surat Al Rum Ayat 21.



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Muhammad Farid bin Syafril Bahar**) terhadap Penggugat (**Mardhiah Ridha Muhammad binti Ridha Muhammad Z.A.**) dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita maupun petitum surat gugatan Penggugat angka 3, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama

Hal.9 dari 12 hal. Putusan 151/Pdt.G/2020/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audrey Fatima Farid, lahir di Jenewa, Swiss, tanggal 18 Juni 2014 ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya karena anak tersebut belum mumayiz (masih dibawah umur) sehingga masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang serta perawatan ibunya, karenanya demi memperhatikan tumbuh kembang anak tersebut, sudah sepatutnya dan seharusnya anak ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dalam putusan halaman 41 sampai dengan halaman 44 Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangan hukumnya namun majelis hakim perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang sebagaimana dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum majelis Tingkat banding dalam memutus perkara *a-quo* sebagai berikut;

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinan tersebut, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum Penggugat poin 3 tentang pemeliharaan anak (hadanah) patut dikabulkan sehingga putusan tingkat pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat juga telah menuntut nafkah anak agar dibebankan kepada Tergugat perbulan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dalam putusan halaman 44 sampai dengan halaman 45 Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangan

Hal.10 dari 12 hal. Putusan 151/Pdt.G/2020/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya namun majelis hakim perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anaknya sekalipun orang tuanya telah bercerai sesuai dengan kemampuannya sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut;

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: "Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum Penggugat poin 4 tentang Nafkah anak patut dikabulkan sehingga putusan tingkat pertama harus dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3689/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1441 Hijriah yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3689/Pdt.G/2019/ PA.JS. tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1441 Hijriah,

Hal.11 dari 12 hal. Putusan 151/Pdt.G/2020/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil awal 1442 Hijriah, oleh kami **Dr. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.U. Syihabuddin SH., M.H.**, dan **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Bangbang Sri Pancala, S.H., S.P1., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

**Ketua Majelis,**

**Dr. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H U. Syihabuddin, SH,M.H.**

**Drs. H.Uwanuddin,SH,. M.H.**

**Panitera Pengganti**

**H. Bangbang Sri Pancala, S.H.S.P1., M.H.**

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp134.000,00

Hal.12 dari 12 hal. Putusan 151/Pdt.G/2020/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp150.000,00

Hal.13 dari 12 hal. Putusan 151/Pdt.G/2020/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitem Penggugat poin 3 tentang pemeliharaan anak ( hadlanah ) patut dikabulkan sehingga putusan tingkat pertama harus dikuatkan;

Hal.14 dari 12 hal. Putusan 151/Pdt.G/2020/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)